

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan penulis mengenai perlakuan pajak penghasilan atas *cashback* berupa GoPay Coins pada Tokopedia, didapatkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Proses transaksi *cashback* berupa GoPay Coins di Tokopedia dari sudut pandang pembeli yaitu *voucher cashback* toko ataupun *voucher* pengguna Tokopedia dapat digunakan pembeli untuk mendapatkan *cashback* GoPay Coins. Kedua *voucher* tersebut dapat digunakan secara terpisah maupun bersamaan dalam satu transaksi. Setelah menyelesaikan transaksi, pembeli akan menerima *cashback* berupa GoPay Coins maksimal 1 x 24 jam. Sementara itu, dari sudut pandang penjual, atas penggunaan *voucher cashback* toko oleh pembeli, penghasilan penjual akan dipotong sebesar total biaya *voucher cashback* toko yang digunakan pembeli. Pemotongan tersebut dilakukan setelah transaksi selesai. Kemudian, atas penggunaan *voucher cashback* pengguna Tokopedia, tidak akan berpengaruh pada penghasilan yang diterima oleh penjual sehingga penghasilan penjual tidak akan dikurangi biaya pemakaian *voucher cashback* yang digunakan oleh pembeli tersebut.

2. Penghasilan atas *cashback* berupa GoPay Coins merupakan penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Saat ini, belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai perpajakan *cashback* secara jelas. Akan tetapi, terdapat peraturan yang dapat dikaitkan dengan pajak atas penerimaan *cashback*. Peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana, yaitu Surat Edaran Nomor Nomor SE-24/PJ/2018. Dengan berpedoman pada peraturan tersebut, seharusnya atas penghasilan *cashback* berupa GoPay Coins dapat dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 apabila pembeli merupakan WPDN Orang Pribadi ataupun PPh Pasal 23 apabila pembeli merupakan WPDN Badan. Pembeli yang dimaksud di sini adalah pembeli yang membeli suatu produk untuk dijual kembali, termasuk agen, retailer, dan distributor. Akan tetapi, Tokopedia tidak mempunyai informasi mengenai status pembeli apakah pembeli tersebut merupakan konsumen akhir atau bukan. Hal ini menyebabkan Tokopedia tidak dapat melakukan pemotongan pajak penghasilan kepada pembeli seperti yang dimaksud dalam Surat Edaran Nomor SE-24/PJ/2018. Alasan lainnya yaitu Surat Edaran bukan merupakan suatu peraturan yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat dijadikan pedoman Tokopedia dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Kemudian, dalam hal biaya *voucher cashback* yang diberikan langsung oleh pihak Tokopedia, tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto PPh Badan Tokopedia. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya informasi atau data mengenai penerima *cashback* GoPay Coins, seperti NPWP sehingga Tokopedia tidak dapat memenuhi syarat dalam membuat daftar nominatif. Selanjutnya, atas *cashback* GoPay Coins yang

didapatkan dari *voucher* toko penjual, biaya promosi atas transaksi tersebut ditanggung sendiri oleh penjual dan tidak melibatkan Tokopedia.

3. Melihat pajak atas *cashback* yang belum diatur dengan jelas, terdapat beberapa rekomendasi mengenai perlakuan pajak penghasilan atas *cashback* berupa GoPay Coins di masa yang akan datang antara lain sebagai berikut.
 - a. *marketplace*, dalam hal ini Tokopedia perlu menyediakan fitur untuk memasukkan NPWP pengguna sehingga pihak Tokopedia dapat secara otomatis memotong pajak penghasilan atas *cashback* berupa GoPay Coins apabila telah memenuhi ketentuan untuk dipotong. Jika pengguna tidak memasukkan NPWP atau tidak mempunyai NPWP, akan dikenakan pajak seperti perlakuan pajak penghasilan yang berlaku saat ini yaitu tarif 20% lebih tinggi;
 - b. diperlukan adanya peraturan mengenai jumlah minimal yang dapat dikenakan pajak penghasilan atas *cashback* GoPay Coins yang diterima oleh pengguna;
 - c. pihak ketiga yaitu Tokopedia akan melakukan pemotongan pajak penghasilan setelah penghasilan berupa GoPay Coins yang diperoleh pengguna telah memenuhi syarat minimum dikenakan pajak penghasilan;
 - d. untuk mempermudah proses administrasi pajak penghasilan, sebaiknya tarif yang akan digunakan untuk pemotongan pajak penghasilan *cashback* berupa GoPay Coins adalah tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) atau tarif proporsional sehingga semua penerima penghasilan yang dapat dikenakan

pajak penghasilan akan dipotong pajak penghasilan dengan persentase yang sama.